



Penerapan *Therapeutic Community* Untuk Mengubah Perilaku Pengguna NAPZA

Fitriani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fitrianisimamora07@gmail.com

Abstract

The National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (BNN RI) explained, 3.2% or the equivalent of 2,297,492 drug users came from students and university students in 2019. Drug abuse can also cause dependence and mental disorders and behavior where substances from drugs itself interferes with nerve conduction signals called neurotransmitter systems in the central nervous system (brain). The purpose of this research is to change the behavior of drug users by implementing Therapeutic Community. This study uses library research methods (library research). Literature-based research is a form of research that uses literature as an object of study. The data used in this research is secondary data, namely articles taken from related journals . Meanwhile, to answer the problem, the analysis technique used is the content analysis technique . Implementation of the applied Therapeutic Community in the rehabilitation process, namely the four structures and five pillars (four structures and five pillars) , are the desired change targets from the Therapeutic Community method so that drug addicts can recover and can be efficient in society.

Keywords: Therapeutic Community; Behavior; Drug users

Abstrak

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menjelaskan, 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang pengguna NAPZA yang berasal dari pelajar dan mahasiswa pada tahun 2019. Penyalahgunaan terhadap NAPZA juga dapat menyebabkan kebergantungan dan gangguan mental serta perilaku dimana zat dari NAPZA itu sendiri mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter di dalam susunan syaraf sentral (otak). Tujuan penelitian ini untuk mengubah perilaku pengguna NAPZA dengan penerapan therapeutic community. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian berbasis literatur merupakan bentuk penelitian yang menggunakan literatur sebagai obyek kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu artikel-artikel yang diambil dari jurnal-jurnal terkait. Sedangkan untuk menjawab permasalahan, teknik analisis yang digunakan adalah teknik content analysis. Pelaksanaan therapeutic community yang diterapkan pada proses rehabilitasi yaitu empat struktur dan lima pilar (four Structures and five pillars), merupakan sasaran perubahan yang diinginkan dari metode therapetic community agar pecandu NAPZA dapat pulih dan bisa berdaya guna di masyarakat.

Kata Kunci: Terapi Komunitas; Perilaku; Pengguna NAPZA

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang lebih dikenal dengan istilah NAPZA atau Narkoba, dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat pesat. Menurut data terakhir (Badan Narkotika Nasional RI, 2019) kelompok pelajar dan mahasiswa pengguna narkoba sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang. Penyalahgunaan terhadap NAPZA juga dapat menyebabkan kebergantungan dan gangguan mental serta perilaku dimana zat dari narkoba itu sendiri mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter di dalam susunan syaraf sentral (otak). Hal ini dapat mengganggu: 1. Fungsi kognitif (daya pikir dan memori). 2. Fungsi afektif (Perasaan dan Mood). 3. Psikomotorik (Perilaku Gerak). 4. Komplikasi Medik terhadap fisik, seperti lever, jantung, paru paru, dan gangguan fisik lainnya (Adam, 2012).

Penyalahguna atau ketergantungan narkoba adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang sakit, seorang pasien yang mana memerlukan pertolongan, rehabilitasi, bukan hukuman (Hawari, 1997). Adapun perbuatan penyalahguna atau ketergantungan narkoba dengan segala dampaknya merupakan perkembangan lanjut dari gangguan kejiwaannya. Dalam Islam sendiri, korban penyalahgunaan narkoba hakikatnya memerlukan bimbingan, bantuan, dan petolongan untuk perawatan, penyembuhan guna menumbuhkan kembali Aklaq-al Karimah, meningkatkan ketaqwaan, dan terlepas dari bayang- bayang Narkoba, serta mengingat Allah Swt Sang pencipta (Rahman, 2019). Oleh karena itu, tindakan bagi mereka yang telah menggunakan narkoba ditekankan pada menjalani rehabilitasi yang mana rehabilitasi pada pengguna narkoba merupakan proses pengobatan dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan. Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam penanggulangan narkoba, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat memutuskan tali supply dan demand penggunaan narkoba (Gani, 2014).

Sebagian besar dari pengguna narkoba menjadi pecandu narkoba. Ketergantungan yang dialami pecandu narkoba sulit dihentikan. Penghentian penggunaan dan proses pemulihan dalam ketergantungan narkoba merupakan proses yang rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Salah satu konselor di Yayasan rehabilitasi narkoba di Pangkal pinang mengatakan, apabila seseorang telah menggunakan narkoba, akan sulit baginya untuk tidak mengalami ketergantungan karena sifat zat tersebut. dan proses rehabilitasi membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat benar terlepas dari zat tersebut (Zahro dkk., 2021). Karena itu dalam beberapa proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba, ada banyak metode dan teknik untuk melakukan rehabilitasi sesuai hasil dari asesmen yang dilakukan oleh konselor ke konseli.

Dalam hasil asesmen apabila pecandu narkoba dalam tingkatan yang sudah parah, maka dilakukan rawat inap agar dapat lebih terawasi dan dapat menjalani terapi secara maksimal. Dalam rawat inap, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menangani para pecandu narkoba yaitu pendekatan Therapeutic Community (TC) atau Terapi Komunitas yang merupakan pendekatan psikososial dimana pecandu narkoba akan hidup bersama pecandu narkoba yang lainnya untuk dapat saling membantu mencapai kesembuhan, dalam satu lingkungan (Gani, 2013). Teknik yang dikembangkan pada tahun 1963 di Amerika dan sekarang telah berkembang hingga 63 negara. Teknik ini cukup berhasil dilaksanakan di luar negeri, sebanyak 80% residen yang mengikuti tahapan sampai selesai, dapat bertahan dalam waktu yang lama di kondisi dimana mereka terbebas dari zat (abstinensia), Kementrian Sosial RI mempertimbangkan untuk menerapkan metode Therapeutic Community.

Berdasarkan penelitian terdahulu, seperti penelitian (Zahro dkk., 2021) dengan judul “Komunikasi Therapeutic Community Pasien Penyalahguna Narkoba Dimasa Pandemi Covid- 19” yang menekankan bentuk komunikasi, dari penerapan Therapeutic Community pada pasien narkoba dimasa pandemi, namun penelitian ini hanya terfokus pada kondisi pandemi saja sehingga juga terbatas dengan komunikasi saat pandemi. Sedangkan alhamdulillah sekarang kita sudah kembali ke kondisi normal, sehingga metode yang digunakan sudah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian penelitian dari (Perkasa, 2020) dengan judul “Pelaksanaan Therapeutic Community (TC) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Magelang” menjelaskan proses pelaksanaan Therapeutic Community di lingkungan lapas, dimana tentunya sistem di lingkungan lapas akan berbeda dengan lingkungan yang bukan lapas, sehingga penelitian ini terbatas hanya untuk pelaksanaan Therapeutic Community di lingkungan lapas saja, sedangkan sekarang semakin banyak nya lembaga penyelenggara rehabilitasi narkoba yang masih belum maksimal dalam sistem pelaksanaannya.

Selanjutnya hasil penelitian dari (Widiastuti & Hutami, 2021) dengan judul “Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba Mengikuti Theurapeutic Community” ini menceritakan pengalaman yang dirasakan pecandu setelah mengikuti program Theurapeutic Community saja, sehingga terbatas hanya dari sumber wawancara dengan pecandu narkoba, sedangkan untuk penjelasan lebih detail mengenai pelaksanaan dari sistem nya kurang di jabarkan lebih jelas, sehingga untuk masa sekarang ini kita butuh data yang terbaru dengan kondisi sekarang. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti bertujuan akan mengembangkan penerapan Theurapeutic Community untuk mengubah perilaku pengguna NAPZA dengan kondisi sekarang yang pasca pandemi dan untuk ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya di tempat seperti lapas saja, sehingga semakin banyak pecandu NAPZA yang mau menjalani proses Theurapeutic Community dengan senang hati dan kesadaran diri sendiri untuk mau berubah menjadi lebih baik lagi, serta peneliti lebih menjelaskan bagaimana sebenarnya program Theurapeutic Community itu yang dapat menurunkan jumlah pecandu NAPZA di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian berbasis literatur merupakan bentuk penelitian yang menggunakan literatur sebagai obyek kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu artikel- artikel yang diambil dari jurnal-jurnal terkait. Sedangkan untuk menjawab permasalahan, teknik analisis yang digunakan adalah teknik content analysis. Dalam teknik ini diperlukan data dari berbagai artikel untuk menjawab setiap tahap penelitian, kemudian dilakukan content analysis terhadap data tersebut untuk menjawab atau mendeskripsikan pertanyaan penelitian pada tahap tersebut. Hasil content analysis ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada tahap selanjutnya bersama dengan data lain yang diperoleh (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terapi secara bahasa berasal dari kata Therapy (dalam bahasa Inggris) mempunyai makna pengobatan dan penyembuhan, sedangkan dalam bahasa Arab sepadan dengan kata syafa', yassyfi, syifa (Menyembuhkan). Sedangkan Komunitas memiliki arti yaitu kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu (Afiya, 2022). Dalam kamus istilah konseling yang ditulis oleh Mappiare, therapeutic merujuk pada sifat menyembuhkan atau menyetatkan. Adapun kata Community yang dalam kamus psikologi diartikan sebagai hunian manusia yang terkonsentrasi di satu wilayah geografis (Saifuddin, 2022).

Therapeutic Community dalam kamus psikologi, didefinisikan sebagai sebuah setting sosial dan budaya yang dibentuk bagi alasan-alasan terapeutik dan didalamnya terdapat individu-individu yang memerlukan terapi. Istilah ini diterapkan bukan hanya untuk kasus psikiatrik namun juga dibentuk oleh keseluruhan lingkungan sosial, yang mana jika dikontrol dengan tepat memiliki pengaruh yang bermanfaat (Majid, 2010).

Therapeutic Community atau Terapi Komunitas merupakan bentuk dari terapi sosial yang mana orang-orang berkumpul untuk tinggal bersama dan bekerja secara bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapat terapi dalam mengubah masing-masing dari perilakunya. Klien sendiri merupakan faktor yang aktif dalam terapi. Lalu para pecandu narkoba akan berupaya dalam mengenal diri sendiri dan juga belajar menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (Hernanto dkk., 2021).

Maka dapat dipahami dari beberapa definisi diatas, Therapeutic Community atau terapi komunitas merupakan terapi yang mana merupakan sebuah upaya penyembuhan ataupun model terapi yang mana individu-individu yang bermasalah atau dalam penelitian ini yaitu pengguna NAPZA dikumpulkan dalam satu lingkungan bersama-sama, menjalani norma aturan dan etika dalam komunitas yang dibuat, dengan tujuan individu-individu ini akan saling membantu dalam mencapai kesembuhan diri sendiri atau individu lainnya, yang nantinya mampu beraktivitas seperti biasanya dan dapat kembali dalam kehidupan sosial yang diterima oleh masyarakat (Eleanora, 2022).

Pelaksanaan Therapeutic Community yang diterapkan pada proses rehabilitasi yaitu empat struktur dan lima pilar (four Structures and five pillars). Empat struktur yang dimaksud ialah merupakan sasaran perubahan yang diinginkan dari metode Therapeutic Community agar pecandu NAPZA dapat pulih, yaitu: Behavior Modification yaitu merupakan perubahan perilaku. Dalam pembentukan perilaku yang positif, dihasilkan melalui cara atau teknik khusus. Perubahan perilaku yang mana diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk sebuah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai serta norma masyarakat (Ruhaedi & Huraerah, 2020).

Emotional and Psychological yaitu pengendalian emosi dan psikologi. Aspek stabilitas emosi sangat diperhatikan dalam pelayanan Therapeutic Community. Karena pada umumnya pecandu NAPZA memiliki emosi yang labil, pemalas, mudah tersinggung, ingin menang sendiri, murung, minder, depresi. Kondisi inilah yang menyulitkan pecandu NAPZA dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, Therapeutic Community memberikan pelayanan yang mana mengarahkan pecandu NAPZA dalam mengontrol kestabilan emosi dan psikologisnya. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan seperti konseling individual, bimbingan kelompok dan lain-lain (Kibtyah, 2017).

Intellectual and spiritual development yaitu perkembangan pemikiran dan rohani. dalam perkembangan intelektual pecandu NAPZA, terkadang pecandu NAPZA memiliki potensi yang baik, namun terkadang tidak dapat berkembang secara optimal karena permasalahan yang dihadapi. Dalam hal inilah, pecandu NAPZA diberikan pengetahuan seperti seminar tentang pendidikan ataupun dapat juga meningkatkan rohani pecandu NAPZA dengan ceramah sehingga dalam perubahan tingkah laku juga diikuti perubahan dalam peningkatan aspek pengetahuan dan spiritual (Warah, 2020).

Vocational and survival training adalah keterampilan dalam kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup. Dalam hal ini dilakukan pendekatan untuk membekali pecandu NAPZA dengan ketrampilan, wirausaha, komputer, atau keterampilan otomotif. Pecandu NAPZA juga

dibekali keterampilan dalam bertahan hidup serta strategi bagi pecandu NAPZA dalam mengatasi masalah, emosi dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Peningkatan ketrampilan ini dilakukan sebagai konsep pembelajaran lingkungan sosial agar pecandu NAPZA kelak dapat bersosialisasi dan juga bertahan hidup setelah sembuh dari ketergantungan narkoba. Sehingga mereka juga dapat melaksanakan keberfungsian sosial sebagaimana semestinya dalam masyarakat (Citra, 2020).

Lima pilar yang dimaksud ialah metode yang mana digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, yaitu: pertama, Family milieu concept, merupakan suatu metode yang menggunakan konsep kekeluargaan dalam proses pelaksanaannya. Dengan menggunakan konsep kekeluargaan diterapkan dengan pecandu NAPZA yang tinggal bersama-sama dalam komunitas dan menyamakan kepribadian, menerima perbedaan agar menjadi bagian dari sebuah keluarga, kedua, Peer pressure, suatu metode yang mana menggunakan kelompok sebagai perubahan perilaku. yang berarti tekanan diterapkan dengan daily schedule yang harus diikuti oleh seluruh anggota pecandu NAPZA tanpa terkecuali dan mendapat hukuman jika tidak menjalankannya. Kemudian tingkatan atau hirarki yang dimiliki pecandu NAPZA menjadi tingkatan perbandingan dengan pecandu NAPZA yang berbeda status. Pecandu NAPZA yang memiliki hirarki yang lebih tinggi mendapat reward untuk diperbolehkan membimbing, menegur ataupun mengatur tingkatan dibawahnya sesuai aturan yang ada.

Ketiga, Therapeutic session, yaitu suatu proses yang menggunakan pertemuan sebagai media penyembuhan. Merupakan Sesi Terapi yang diterapkan dengan konseling individu yang telah dijadwalkan atau pecandu NAPZA boleh mengajukan diri. konseling kelompok, kerja kelompok dan perkembangan pribadi dilakukan dalam rangka membantu proses kepulihan, keempat, Role model, yaitu suatu metode yang menggunakan tokoh sebagai model atau panutan, yang berarti ketauladanan, diterapkan dengan cara pecandu NAPZA belajar dan mengikuti ketauladanan positif dari pecandu NAPZA lainnya atau yang berada di atasnya sesuai aturan yang berlaku. Kelima, Religious session yang berarti Sesi agama yang diterapkan dengan adanya aturan di daily schedule untuk mengikuti rutinitas ibadah masing-masing agama dan diharuskan untuk mematuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijabarkan di atas, Therapeutic Community merupakan terapi penyembuhan ataupun model terapi yang mana individu-individu yang bermasalah atau dalam penelitian ini yaitu pengguna NAPZA dikumpulkan dalam satu lingkungan bersama-sama, menjalani norma aturan dan etika dalam komunitas yang dibuat, dengan tujuan individu-individu ini akan saling membantu dalam mencapai kesembuhan diri sendiri atau individu lainnya, yang nantinya mampu beraktivitas seperti biasanya dan dapat kembali dalam kehidupan sosial yang diterima oleh masyarakat.

Pada pelaksanaannya menerapkan 4 struktur dan 5 pilar, yang sangat efektif membantu pecandu NAPZA untuk pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya di lingkungan masyarakat serta bisa berdaya guna seperti biasanya. Limitasi penelitian yang telah dilakukan baru sebatas penyatuan persepsi dari berbagai sumber artikel yang ada, dan belum melakukan tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Merujuk kepada hasil penelitian yang ditemukan, tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu melakukan penelitian eksperimen lebih mendalam untuk menemukan hasil yang lebih relevan untuk kondisi terbaru.

REFERENSI

- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health AndSport*, 5(2), Art. 2. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jhs/article/view/862>
- Afiya, W. (2022). Implementasi Therapeutic Community (Tc) Pada Pecandu Narkoba Rawat inap Di yayasan Genesa Babel Foundation Pangkalpinang Bangka Belitung. *Jurnal Dialoka: Jurnal Ilmiah mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(01), Art. 01.
- Badan Narkotika Nasional Ri. (2019). *Indonesia Drugs Report 2019*.
- Citra. (2020). *Peran Pekerja Sosial Dalam Penerapan Therapeutic Community | Citra | Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/31851>
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), Art. 1. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Gani, S. (2013). Therapeutic Community (Tc) Pada Residen Penyalah Guna Narkoba Di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(1), 54–57. <https://doi.org/10.29210/11000>
- Gani, S. (2014). Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba Melalui Model Konseling Logo Therapy Di Smk Negeri 3 Palembang. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.36706/jkk.v1i1.1152>
- Hawari, D. (1997). *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (Stik); Dana Bhakti Prima Yasa. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Hernanto, F. F., Nugraha, A. P. H. S., & Permana, R. A. (2021). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Mantan Pecandu Narkoba Di Surabaya. *Nersmid: Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 4(2), Art. 2.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1252> Majid, A. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Rahman. (2019). *Model Konseling Islam Untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba*. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/886>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ruhaedi, F. D., & Huraerah, A. (2020). Penerapan Therapeutic Community (Tc) Dalam Penanganan Masalah Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), Art. 2.
- Saifuddin, A. (2022). *Psikologi Umum Dasar*. Prenada Media.
- Warit, T. H. (2020). *Implementasi Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikososial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Bnn Jakarta Timur*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54261>
- Zahro, L. Z., Wardani, R. Wijaya K., & Pasiska, P. (2021). Komunikasi Therapeutic Community Pasien Penyalahguna Narkoba Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3252>